



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 100.3.3./Kep.12 -DPRD/2025

Lampiran : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
MENJADI PERATURAN DAERAH DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Kawasan Tanpa Rokok telah dibahas bersama  
antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Cirebon untuk memperoleh persetujuan  
bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara  
Badan Kehormatan telah dibahas dan disetujui  
dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan  
menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah;

c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Cirebon tentang Persetujuan  
DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah  
menjadi Peraturan Daerah Dan 2 (Dua) Rancangan  
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024



- Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Laporan Panitia Khusus III dan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT

: Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata Beracara Badan Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 6 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SOPHI ZULFIA

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.